

PENCEMARAN TAMBANG, PUSAT TURUNKAN TIM

Pencemaran Tambang, Pusat Turunkan Tim

Pencemaran terjadi karena instalasi pengolahan limbah rusak.

SUNGAI Kluwih, Kecamatan Tulakan, dan Sungai Terbon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim) tercemar. Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun akan turun tangan. "Kemungkinan minggu ini atau minggu depan tim dari KLH akan datang," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pacitan, Joni Maryono, Selasa (3/8).

Pencemaran sungai karena penambangan seng dan tembaga di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan beberapa waktu lalu memang dikeluhkan warga. Tak hanya air sungai tercemar, juga merembet ke persawahan dan sumur warga. Tanaman padi milik sebagian warga mati. Warga yang menggunakan air sumur untuk mandi sempat merasakan gata-gatal dan perih.

Joni mengatakan, upaya perbaikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) oleh penambang sejauh ini bisa menekan penyebaran limbah. Saat ini, instalasi IPAL sudah disempurnakan dengan membangun bak penampungan limbah dan tujuh mulut terowongan.

Sebenarnya, KLH Pacitan sudah melayangkan teguran terkait pencemaran ini. Jika masih

terjadi, perusahaan penambang bisa dikenai denda Rp3 miliar atau pidana selama tiga tahun. "Dasarnya seperti diatur dalam Undang-undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar dia.

Joni menjelaskan, pada 29 Oktober 2009, KLH telah melakukan uji laboratorium atas sampel air sungai. Hasilnya, kondisi air di atas baku normal dan dinilai berbahaya. Di dalam air terkandung unsur-unsur logam seperti seng, mangan dan lain-lain. Meski sekarang kondisi berangsur membaik, namun KLH berencana uji kembali sampel air sungai yang dulu tercemar. "Dari pengamatan kasat mata, kondisi air memang membaik. Ditandai munculnya kembali kehidupan biota-biota di sungai. Kami tetap akan uji sampel lagi."

Pada musim kemarau ini, warga Desa Kluwih harus bersusah payah mencari sumber air bersih. Pasalnya, sebelum tercemar, Sungai Lorok menjadi salah satu sumber air baku bagi warga. Sekarang, mereka masih khawatir dan takut menggunakan air sungai itu kembali. "Kalau dulu saya pakai air sungai, mungkin saya sudah tidak ada (mati, Red) dari dulu," kata Stonah, warga desa.

Dia bersama warga lain harus bersusah payah mencari sumber air bersih lain. Jika dulu

Daerah Tercemar Penambangan Seng dan Tembaga



mereka tinggal menggali lubang di aliran sungai, kini hal itu ditinggalkan. Warga memilih mencari sumber-sumber baru di persawahan yang tidak tercemar. Memang, pascapencemaran, perusahaan sudah memberikan ganti rugi berupa pipa sepanjang 200 meter untuk air bersih. Karena tidak mencukupi, sebagian warga harus menggunakan slang untuk mendapatkan air. "Dulu kami buat lubang-lubang di sungai dan airnya kami ambil."

Tambang di Lahan Konservasi

Di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) dua perusahaan tambang menggunakan lahan konservasi yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk

apa pun. Dua perusahaan ini PT Ganesa Delta Pratama seluas 865 hektare dan PD Utama Sultra 107 hektare. Demikian terungkap dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Jaringan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) secara Lestari Pada Era Otonomi Daerah yang digelar di Kendari, Selasa (3/8).

Kegiatan yang diselenggarakan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) bekerja sama dengan Taman Nasional Wakatobi (TNW), Yayasan Pengembangan Studi dan Kebijakan Hukum (YPSHK), dan Jurusan Kehutanan Universitas Haluoleo Kendari ini dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Pe-

lestarian Hutan dan Kawasan Konservasi Alam (PHKA), Darori.

PD Utama Sultra merupakan perusahaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan yang menandatangani izin usaha pertambangan (IUP) adalah Gubernur Sultra Nur Alam. IUP milik PT Ganesa Delta Pratama ditandatangani Bupati Bombana Atikurrahman. Dua perusahaan ini memasuki kawasan konservasi TNR Aopa Watumohai.

Darori yang diminta tanggapan menjanjikan, segera menurunkan tim pencari fakta dari pusat untuk menyelidiki. Jika benar, akan memproses dan membawa ke ranah hukum. "Yang jelas, tidak boleh ada izin yang dikeluarkan kepala daerah di kawasan konservasi. Kalau itu ada, laporkan kepada kami secara tertulis dan kami akan pidanakan dia. Di Kalimantan Timur, sudah empat kepala Dinas Kehutanan yang kami penjarakan," kata Darori.

Balai TNRAW sebenarnya telah menyurati Bupati Bombana Atikurrahman untuk tidak menerbitkan IUP dalam kawasan konservasi karena bertentangan dengan UU konservasi Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun tetap tidak diindahkan.

■ David Eka Kuncara/
Andi Syahrir